



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

SKEMA TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG CURAH RAKYAT

Lisnawati
Peneliti Muda
lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Permasalahan minyak goreng tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi di dunia saat ini. Perang Ukraina Rusia memicu kenaikan harga berbagai komoditas terutama pangan dan energi. Berbagai negara menghadapi kenaikan inflasi yang tinggi dan kenaikan berbagai harga komoditas salah satunya sawit. Persoalan ketersediaan minyak goreng sejak akhir tahun 2021 belum juga terselesaikan.

Pemerintah mencoba memperbaiki tata kelola ketersediaan minyak goreng curah di masyarakat mulai dari hulu sampai hilir. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat. Pemerintah secara resmi mengubah kebijakan minyak goreng curah yang sebelumnya berbasis subsidi kini menjadi berbasis pemenuhan kewajiban memenuhi pasar domestik (DMO) dan kewajiban harga domestik (DPO). Diharapkan kebijakan ini dapat menjamin ketersediaan minyak goreng di dalam negeri, harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani meningkat dan penerimaan negara dari ekspor minyak sawit tetap optimal.

Kepanikan masyarakat diharapkan tidak terjadi karena pemerintah memastikan bahwa DMO minyak goreng mencapai 300.000 ton per bulan dapat tersedia di pasaran. Jumlah ini 50% lebih tinggi dari kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Dengan banyaknya ketersediaan minyak goreng diharapkan harganya dapat mencapai harga eceran tertinggi (HET) yaitu Rp14.000. Kebijakan ini melibatkan Produsen *Crude Palm Oil* (CPO) sebagai pemasok bahan baku minyak goreng, produsen minyak goreng selaku pemasok minyak goreng curah, Pelaku Usaha Jasa Logistik (PUJLE) sebagai distributor, pengecer sebagai penjual kepada masyarakat, dan eksportir.

Setiap produsen/eksportir CPO, produsen minyak goreng wajib mengikuti program ini dengan cara mendaftar pada sistem informasi minyak goreng curah (SIMIRAH). PUJLE yang akan ikut berpartisipasi dalam program ini juga harus memiliki aplikasi digital yang terintegrasi dengan *System Indonesia National Single Window* (SINSW). Pengecer wajib menyalurkan realisasi DMO yang diterimanya kepada konsumen sesuai HET yang telah ditetapkan dan harus merekam data dalam aplikasi digital yang dimiliki PUJLE.

Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya. Namun, terdapat beberapa potensi permasalahan terkait kebijakan ini diantaranya:

1. Adanya pembatasan pembelian maksimal 2 kilogram per konsumen serta kewajiban menunjukkan NIK atau KTP, hal ini akan mempersulit implementasi penjualan di lapangan.
2. Kewajiban PUJLE memiliki aplikasi digital, hal ini akan mempersulit pedagang kecil dan tradisional untuk menyalurkan minyak goreng curah. Persyaratan yang sulit akan menguntungkan pedagang besar, ritel modern ataupun BUMN yang ditugaskan.
3. Disparitas harga antara kemasan dan curah, hal ini masih dimungkinkan adanya oknum yang mengambil keuntungan dalam hal ini.

Atensi DPR

Dengan adanya kebijakan baru terkait tata kelola program minyak goreng curah, diharapkan program ini dapat menyelesaikan permasalahan ketersediaan dan ketergantungan minyak goreng di dalam negeri.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI khususnya Komisi VI DPR RI perlu mendorong Kementerian Perdagangan bersama kementerian terkait lainnya untuk mengawasi implementasi kebijakan ini. Pemerintah juga harus bertindak tegas terhadap produsen yang tidak memenuhi DMO dan distributor ataupun pengecer yang tidak memenuhi DPO. Penegakan hukum juga harus diberlakukan kepada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari penjualan minyak goreng curah ini.

Dalam mengatasi permasalahan terkait kebijakan ini, pemerintah secara bersama-sama kementerian lain harus melakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk melihat apakah implementasi kebijakan ini berhasil dalam memenuhi ketersediaan dan keterjangkauan minyak goreng curah di pasaran. Peningkatan pengawasan melalui penelusuran rantai pasok produk minyak goreng harus dilakukan sehingga bisa diurai potensi-potensi penimbunan minyak goreng kelapa sawit dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan harga yang berlebihan.

Sumber

Konferensi Pers Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, 5 Juni 2022;
nasional.sindonews.com, 6 Juni 2022;

Permendag Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat;
republika.co.id, 6 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

 <https://puslit.dpr.go.id>

 @puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Rasbin
Eka Budiyanti
Nidya Waras Sayekti
Dewi Wuryandani

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2022